



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Muhardiono, SH.,MH, Advokat yang berkantor di Jalan Mangga No. 11 RT. 04/04 Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Rianto, SHI, MH., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "BAMS LEGAL OFFICE" yang beralamat di JL. Sulawesi No. 1 RT. 01 RW. 07 Limbangan Wetan kecamatan Brebes kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 09 April 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT/Alm) Pernah Menikah dengan Tergugat (TERGUGAT) agar supaya mendapat ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang dalam aturan Agama Islam Sakinah Mawadah Warohmah. Namun sebaliknya mendapatkan pendustaan dan pengkhianatan pada diri penggugat. Dan ternyata Tergugat TERGUGAT ini berkhianat, bercinta dengan lelaki lain seorang ABRI dan kini Penggugat di depaknya/digugat Cerai oleh Tergugat TERGUGAT setelah Kastoro Purna/Pensiun;
2. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT/Alm) Ini, Sangatlah menyesali dan kecewa berat. Sebab apa saja yang dibelinya dinamakan Tergugat (TERGUGAT) dan anaknya Tergugat. Pada Waktu Menikah Dan Hidup Bersama Dengan Tergugat, Inginnya Hidup Bersama Sampai Kakek-kakek, Nenek-nenek, Selalu Rukun, Tentram Damai Dan Bahagia, Dalam Agama Islam, Sakinah, Mawadah, Warohmah, selayaknya Prinsip Hidup Seorang mUslim/Muslimah Yang Beriman Dan Taqwa, Hingga Diakhir Hayatnya Nanti, mendapatkan Predikat Khusnul Khotimah, maka Dari Itulah Penggugat Tidak Pernah Merasa Menaruh Curiga Sama Sekali Terhadap Tergugat, Dan Membeli harta Benda Yang Berupa, Antara Lain :;
  - 2.1 Harta Benda Kekayaan Hasil Gaji Penggugat, Yang Tidak Bergerak, Yaitu : Sebidang Tanah Sawah, Diatas Namakan TERGUGAT (Tergugat), Seluas + 1.732 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), C : 1850 Persil : 43, S:II, Dengan Batas-batas Sebagai Berikut Ini :  
Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa;  
Sebelah Timur Berbatasan Dengan XXXX;

Hal 2 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Saluran Air;

Sebelah Barat Berbatasan Tanah Sawah Milik XXXX;

Tanah Sawah ini Terletak Di XXXX Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Ditaksir Dengan Harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

**2.2 Harta Benda Kekayaan Yang Bergerak, Yaitu :**

- a. Automotif Bermotor, Berupa Mobil Merk : Toyoto, Type : **XXXX**  
M.F.J/NEW AVANZA Keluaran Tahun : 2014, No. Pol : **XXXX**.  
Dinamakan TERGUGAT (Tergugat) Mobil Ini Ditaksir Dengan Harga  
Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta rupiah) Dikurangi 9  
(Bulan) kali Setoran. Sekali 1 (Bulan) setoran Rp. 3.850.000,- (Tiga  
Juta Delapan Ratus Lima Puluh Juta rupiah) Dibagi Dua masing-  
masing Rp. 1.925.000,- (Satu juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima  
Ribu Rupiah);
- b. Yamaha Mio, Keluaran Tahun 2013 No.Pol : **XXXX** Dan  
Diatasnamakan: ANAK TERGUGAT (Anak Dari  
Tergugat/TERGUGAT) Ditaksir Harga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta  
Rupiah) Dibagi 2 (Dua) Masing-masing Mendapatkan Rp. 3.000.000,  
(Tiga Juta rupiah);
- c. Yamaha N.MAX, Keluaran Tahun : 2016, No. Pol : **XXXX** Dan Diatas  
Namakan : TERGUGAT/Tergugat Dan Ditaksir Dengan Harga Rp.  
20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Dibagi 2 (Dua) Masing-masing  
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Dan Seluruh Harta Benda Ini dikuasai Dengan Keukeh Oleh Tergugat,  
Terkecuali Mobil Toyota New Avanza No. Pol : **XXXX**. Di Tangan  
Penggugat, karena Diminta;

3. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT) Ini, Merasa Penyesalan Yang  
Amat Sangat Dan Berkepanjangan Nantinya, Juga Kecewa Berat, Akibat  
Pertemuan Dengan TERGUGAT. Hingga Terjadi Perkawinan/Pernikahan,  
Telah Teruraikan Pada Posita Gugatan Penggugat No : 1, Yang Berakhir  
Dengan Perceraian, Karena Penggugat Ini, Sangat Membenci Perceraian  
Pada Prinsip Sebagai Dasar Hidupnya, Selaku seorang Muslim Yang Taat;

Hal 3 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Benar Penggugat Ini, Setelah Adanya Gugatan Penggugat (TERGUGAT) Yang Sekarang Jadi Tergugat, Dalam Gugatan Penggugat (PENGGUGAT/Alm) Tentang Harta Kekayaan Bersama (Gono-Gini) Ini, Pada Akhirnya Penggugat Ini Jadi Mengerti, Sebab Akibatnya Dari TERGUGAT **Xxxx** (Penggugat/Tergugat) Ini, Semua Karena TERGUGAT (Penggugat/Tergugat) Ini Mempunyai Hubungan Khusus Dengan Pria Lain (PIL/Pria Idaman Lain) Seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Kebetulan Dinas Di Jakarta, Asal Pemalang Dan Pantas Saja Terkesan Memaksakan Diri Penggugat (TERGUGAT) Pada Saat Menggugat Cerai Tergugat Cerai (PENGGUGAT/Alm) Yang Sekarang Jadi Penggugat Harta Benda Bersama (Gono Gini) Ini;
5. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT/Alm) Ini, Sangat Menyayangkan Tindakan Tergugat/Penggugat (TERGUGAT Bin **Xxxx**) Tersebut, Terkesan Tergesa-gesa Sangat Bernafsu Dan Penggugat (Kastoro Bin Wartp) Ini, Tidak keberatan untuk Bercerai/Berpisah Dengan Tergugat (TERGUGAT) Tersebut, Pada Saat Dituntut Digugat Cerai, Olehnya Dan Atas Perbuatan Tergugat Tersebut, Yang Telah Cederai Janji Suci tali Perkawinan Jelas-Jelas Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Hukum Adat Islam Berdasarkan Faroid maupun Hukum Adat Jawa Melangkah 7 Langkah Meninggalkan tempat Tinggal Tanpa Persetujuan Pada Izin Suami Disertai dengan itikad Jahat Dan Bersama-sama Pergi dengan Pria Lain, Maka Jelas Tidak Mungkin Tidak Berbuat Zina, Dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Telah Diuraikan, Dengan Jelas, Tegas dan Gamblang Ini, Hak Bagian Milik Harta kekayaan Bersama (Gono-Gini) nya Gugur Atau tidak Mendapatkan Apapun Karena Perbuatan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat, Sudah Jelas-jelas Sekali Sangat Merugikan Penggugat Ini;
6. Bahwa Benar Penggugat Ini, Atas Perbuatannya Tergugat, Jadi Kecewa Berat Dan Hampir Saja Putus Asa, Karena Sangat Merugi Segala-galanya Untuk Kerugian Mana, Wajar Saja Penggugat Meminta;
  1. Tanah Sawah Yang Di XXXX Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, Dan Tanah Sawah Tersebut, Batas-batasnya Sebagai Berikut :

Hal 4 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan XXXX;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Sawah Milik XXXX;

Telah Mengadakan/Melakukan Pemblokiran Pada ATR/BPN kintah Kab. Tegal, Agar, Memudahkan Untuk Memindah Balik Nama/Ganti Nama Penggugat (PENGGUGAT) Ini;

2. Sebuah Mobil New Avanza No. Pol : **XXXX**. Keluaran Tahun : 2016, Ditaksir Harga Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Dipotong 9 (Bulan) kali Setoran. Sekali 1 (Bulan) setoran Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Juta rupiah) Dibagi Dua masing-masing Rp. 1.925.000,- (Satu juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

7. Bahwa Benar Penggugat Ini Telah Mengajukan Permohonan Memblokir/Pemblokiran, Sertifikat Tanah Sawah Atas Nama Tergugat (TERGUGAT) Tersebut Yang Telah Teruraikan Pada Positi Gugatan Penggugat No. 2 (Dua) Harta Bersama (Gono-Gini) Tersebut Beserta Mobil Avanza No. Pol. : **XXXX**;

8. Bahwa Benar Penggugat Ini, Sebagai Seorang Muslim Yang Taat, Maka Segala Sesuatunya Tunduk Dan Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Telah Diuraikan Ini, Dan Kita Merujuk Berdasarkan undang-undang Nomor : 7 Tahun 2000 No. : 50.Tahun 2009. Tentang Pengadilan Agama, Dikatakan Kalau Urusan Apa Saja Bagi Orang-orang Islam/Muslim, Yang Berwenang Memeriksa, Dan Memutuskan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, Yaitu : Pengadilan Agama Slawi;

9. Bahwa Benar Penggugat Ini, Mempunyai Sangkaan Yang Beralasan Terhadap Itikad Buruk Tergugat, untuk Mengalihkan, Memindahkan Dan Atau Mengasingkan Harta Benda Kekayaannya Bersama (Gono-Gini) Ini, Baik Yang Berupa Barang-barang Yang Bergerak, Maupun Tidak Bergerak Antara Lain Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Desa Batu Agung Dan Sebuah Mobil New Avanza No. Pol : **XXXX**, Sebuah Motor Yamaha Mio,

Hal 5 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaran Tahun : 2013, No. Pol : XXXX Dan Motor Yamaha NMAX,  
Keluaran Tahun : 2016 No. Pol : XXXX, Maka Mohon Terlebih Dahulu, Agar  
Pengadilan Agama Klas I A Slawi Berkenan Meletakkan Semacam Sita  
Jaminan (Conservatoir Beslag) Atau Sita Marita Sesuai Ps. 225 Terhadap  
Harta Benda /Barang-barang Yang Tidak Bergerak Maupun Barang Yang  
Bergerak Semuanya Dikuasai Dan Dikukuh Tergugat Tersebut. Untuk  
Memudahkan Nantinya Dalam Melakukan Penyelesaiannya Putusan Perkara  
Perdata Pengadilan Agama Slawi Ini;

10. Bahwa Benar Penggugat Ini, Memohon Perlu Diakan Pemeriksaan setempat (P.S) Dan Diadakan Permohonan Uang Paksa (Dwang-Sooms) Terhadap Tergugat Ini, sebesar Rp. 10 Juta (Sepuluh Juta Rupiah) Bila Nantinya Menunda, Tiap Kali Melakukan Keterlambatan Pelaksanaan Hasil Putusan Pengadilan Agama Klas IA Slawi, Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkruch Vange Wijs Dee);
11. Bahwa Benar Penggugat Ini, Sangat Berharap Terhadap Kebijakan Pengadilan Agama Klas I A Slawi Ini, Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Hasil Pelaksanaannya Putusan Oleh Pengadilan Agama Klas I A Slawi Ini, Meskipun Masih Ada Putusan Lain, upaya Hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi aGama Semarang, Maupun Kasasi Ke M.A RI Jakarta Hingga Peninjauan Kembali (PK) Tersebut;
12. Bahwa Benar Penggugat Ini Mohon Pengadilan Agama Klas I A Slawi, Terhadap Tergugat Ini Diharuskan Dikenakan Wajib, untuk Membayar Perkara Perdata Yang Membuat Suatu Permasalahan Perkara Perdata Ini, Timbul;

Maka Berdasarkan Segala Apa Saja Yang Telah Teruraikan Dari Dalil-dalil Yang Telah Teruraikan Secara Cermat, Teliti, jelas, Lugas, Gamblang Dan Tegas, Tersebut Diatas Tadi Oleh Karena Telah Memenuhi Unsur-unsur Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sesuai Yang Diatur Dan Sesuai Prosedur Dalam Kitab Undang-undang Acara Perkara Perdata Ini, Maka Kepada Yang Mulya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Slawi, melalui Yang Mulya Majelis Hakim, Yang Menyidangkan Perkara Perdata Ini, kiranya Dapat Menjatuhkan Putusannya Sebagai Berikut Ini :

Hal 6 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menyatakan dan Menetapkan, Menerima Seluruh Gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan Dan menetapkan, Penggugat Ini Berhak Atas Apa Saja Yang Dibeli Dan Dinamakan Tergugat Untuk Seluruhnya;
  3. Menyatakan Dan Menetapkan, Penggugat Ini Termasuk Penggugat Yang Punya Itikat Baik, karena Ternyata Walaupun Tergugat Banyak Sekali Berbuat Jahat Pada Diri Penggugat, Namun Atas Kemurahan Hati/Kebijaksanaan Akan Memberikan Sepeda Motor Yamaha Mio, Keluaran Tahun 2013, No. Pol **XXXX**, Yamaha NMAX Keluaran Tahun 2016, No. Pol : **GxxxxP** Dan Separoh Harga Mobil Avanza, No. Pol : **XXXX** Keluaran Tahun 2014, Ditaksir Dengan Harga Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Dibagi 2 (Dua) Dikurangi 9 (Sembilan) Kali Setoran, Setiap Setoran Rp. 3.850.000,- : 2 = Rp. 1.950.000,- x 9 = Rp. 17.325.000,- kali 2 (dua) Rp. 34.650.000,-, Jadi Mendapat Bagian Rp. 70.000.000,- Dikurangi Rp. 34.650.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dibagi 2 (Dua) = Rp. 45.350.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Dinyatakan Syah, Menurut Hukum;
  4. Menyatakan Sah Dan Menetapkan Pemberian Penggugat Atas Kemurahan Hati Dan Kebijakan Penggugat Memberikan Pada Tergugat Ini, Dinyatakan Sah Menurut Hukum;
  5. Menyatakan Tergugat Menerima Pemberian Dari Penggugat Dan Atau Tidak Sama Sekali Menerima Pemberinya Penggugat Ini;
  6. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Belagh) Atau Sita Marita Ini;
  7. Menyatakan Sah Dan Berharga, juta Berguna Untuk Nantinya Memudahkan Pemindahan/Balik Nama Menjadi Namanya Penggugat Ini;
  8. Menghukum Tergugat, Untuk Membayar Biaya Perkara Perdata Ini;
  9. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Ini Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uit Voer Baar Bijs Voorraad) Meskipun Timbul (Verzet Atau Banding) Dan Kasasi Ke M.A R.I Jakarta;
- Apabila Pengadilan Agama Kls IA Slawi berpendapat lain;

Hal 7 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Dalam Peradilan yang baik, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mengajukan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH, MH. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, benar PENGUGAT dan TERGUGAT adalah semula terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat dalam Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sesuai dengan kutipan buku akta Nikah No. xxxx
3. Bahwa, benar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara No. 2504/ Pdt.G/2018/PA.Slw
4. Bahwa, benar atas putusan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mengajukan upaya - upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ( Inkracht Van Gewisjde ) dengan akta cerai No. 3199/AC/2018/PA.Slw
5. Bahwa, benar selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai seorang anak / tidak mempunyai keturunan.
6. Bahwa, tidak benar pada duduk permasalahannya pada point 1 selama

Hal 8 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan TERGUGAT melakukan pengkhianatan berupa selingkuh bersama seorang ABRI / TNI

7. Bahwa, benar selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta bersama berupa ;
  - satu unit Mobil Avanza Merek Toyota Dengan Type ; **XXXX.**/ New Avanza Tahun 2014 dengan No. Pol ; **XXXX** atas nama TERGUGAT selaku ( TERGUGAT )
8. Bahwa, tidak benar sama sekali harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hasil gaji dari PENGGUGAT, justru selama pernikahan tersebut PENGGUGAT tidak sama sekali memberi nafkah atau uang belanja setiap bulannya, bahkan yang ada TERGUGAT yang memberikan uang saku kepada PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT mau berangkat kerja.
9. Bahwa, satu unit mobil avanza tahun 2014 yang dimaksud diatas tersebut adalah, murni dari hasil TERGUGAT semua selama bekerja di Jakarta dengan berjualan WARTEG dan sedikitpun tidak ada uang yang masuk dari pihak PENGGUGAT terhadap mobil yang dimaksud diatas tersebut.
10. Bahwa, TERGUGAT dirayu oleh PENGGUGAT disuruh untuk membeli mobil, dengan alasan supaya bisa buat bepergian bersama keluarganya dan akhirnya TERGUGAT menyanggupinya dan lalu TERGUGAT meminjam uang di BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) sebesar Rp. 51.000.000.00 ( Lima puluh satu juta rupiah ) sebagai DP ( Down Payment ) atau uang muka
11. Bahwa, DP ( Down Payment ) atau uang muka untuk kredit mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000.00 ( Lima puluh juta rupiah ) yang dimaksud diatas adalah yang membayar terhadap BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) pihak TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000 dan PENGGUGAT tidak pernah ikut menyumbang sedikitpun terhadap TERGUGAT.
12. Bahwa, untuk melakukan pelunasan Mobil Avanza tersebut TERGUGAT kembali meminjam kepada BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) Sebesar Rp. 30.000.000 selama 2 ( dua ) tahun dengan angsuran Rp 1. 610.000.00 setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada pihak BRI ( Bank Rakyat

Hal 9 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ) dan yang mana TERGUGAT yang melakukan pembayaran setiap bulannya dan PENGGUGAT tidak pernah ikut untuk melakukan angsuran setiap bulannya kepada pihak BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) tersebut.

13. Bahwa, pada poin 2.1, sebidang tanah sawah dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 1850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif

Sawah Yang Dimaksud Ini Adalah Terletak Di Desa Batu Agung Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal Merupakan Milik Anak Dari TERGUGAT yang bernama Endah Kusyanti Wede

14. Bahwa, memang benar sawah yang dimaksud diatas adalah atas nama TERGUGAT yaitu Ibu TERGUGAT, dan tanah sawah tersebut bukan merupakan hasil harta bersama selama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sebuah pernikahan.

15. Bahwa, pada poin 2.2 huruf b, Yamaha Mio keluaran tahun 2013 dengan No. Pol G. xxxx F dengan atas nama ANAK TERGUGAT yang merupakan anak dari TERGUGAT Ibu TERGUGAT adalah merupakan hak milik murni dari anak TERGUGAT Ibu TERGUGAT yang bernama ANAK TERGUGAT dan Motor Mio tersebut hasil santunan anak yatim yang dikumpulkan selama 4 ( empat ) tahun.

16. Bahwa, pada poin 2.2 huruf c, tentang Yamaha N-MAX tahun 2016 dengan No. pol. G. xxxx P Murni milik TERGUGAT yaitu Ibu TERGUGAT, karena TERGUGAT menjual motor lamanya berupa Motor VARIO buat DP Motor N-MAX tersebut Jauh sebelum terjadi pernikahan dengan TERGUGAT

17. Bahwa, selama terjadi pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT disini TERGUGAT tidak pernah mendapatkan haknya sebagaimana layaknya seorang istri dari PENGGUGAT, mulai dari uang pensiunan, uang

Hal 10 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remon dan gaji ke 13 TERGUGAT tidak pernah mendapatkannya sesuai jawaban ini pada poin no.8.

18. Bahwa, TERGUGAT memohon kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk melakukan Sita jaminan ( conservatoir baslaag) sesuai pasal 227 HIR terhadap mobil Avanza dengan No. Pol ; XXXX yang disengketan dalam perkara ini.
19. Bahwa, PENGUGAT gadai tanah untuk bikin kandang ayam di Desa Batu Agung, kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30 juta, dengan ayamnya Rp.125 juta, terus gantiin tanah adiknya yang bernama Hermanto sebesar Rp.20 juta, ASABRI 48 juta, dan meminjam uang dikoperasi sebelum pension Rp.27 juta serta uang pensiunan yang dijaminan di BANK sebesar Rp.160 juta kurang lebih.

Maka berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum pemohon PENGUGAT untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Penggugat Tetap Keukeh pada pendiriannya semula sesuai gugatan Penggugat Posita Nomor : 1 sampai dengan nomor 12.
2. Bahwa Benar Penggugat dengan Tegas semua Dalil-dalil Tergugat yang Tidak Memiliki Dasar sama sekali
3. Bahwa Benar Ternyata Tergugat ini Tidak Cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah memahami pokok gugatan dalam Perkara Perdata tentang Harta Bersama atau Harga gono gini Ini.
4. Bahwa Benar Penggugat Menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat tertanggal 18 Juni 2019 seluruhnya terkecuali yang diakuinya secara

Hal 11 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implisit.

5. Bahwa Benar Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) Telah Berakhir karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi, Dalam Perkara Nomor 2564/Pdt/G/2018/P.A Slw
6. Bahwa Benar Atas Putusan Pengadilan Agama Slawi tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Tidak Mengajukan Upaya Hukum Naik Banding, Sehingga Putusan Pengadilan Agama Slawi tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap (Incracht van bewijsde) dengan Akta Cerai No : 31/Ag/G/P.A.Slw.
7. Bahwa Benar Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai Keturunan seorang anakpun
8. Bahwa Benar Penggugat dapat membuktikan nanti dan sudah diakuinya oleh Tergugat lewat SMS, Tetap Penggugat sini dan rapi-rapi untuk Bukti tentang Perselingkuhan walaupun Penggugat Tidak mempersoalkan.
9. Bahwa Benar selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta Kekayaan Guna Kaya Bersama atau Harga Gono-gini berupa :
  - 9.1 Mobil Avanza Tahun 2014 Type Merk Toyota Type F 651 RM, BNMF Nopol **XXXX** Hasil Kredit Penggugat Setor 45 kali, Tergugat Hanya Setor 15 kali.
  - 9.2 Motor Mio J, Tahun 2013 No. Pol **XXXX** a.n : Endah Susanti w.D
  - 9.3 Yamaha NMAX Tahun 2016 a.n : TERGUGAT No. Pol : **XXXX**
  - 9.4 Sebidang Tanah Sawah a.n : TERGUGAT , dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
    - Sebelah Timur berbatasan dengan **XXXX**
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air
    - Sebelah Barat berbatasan dengan **Xxxx**
  - 9.5 Belum Terbagi
10. Bahwa Benar Penggugat ini sangat tercengang, Kaget Pandai sekali Tergugat Ini Membolak-balikkan fakta sebenarnya, berbohong sangat, apa mau bersumpah, ngomong sadar atau tidak? Apakah tergugat ini, sudah tidak sadar, Apa sudah lupa ingatan/gila

Hal 12 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Benar Tergugat ini sudah lupa diri dan benar-benar lupa ingatan, Kalau Penggugat Ini, Seorang Mantan/Bekas Anggota (Pensiunan Anggota Polri) dan pada saat masih Dinas selain punya juga punya banyak tunjangan dan hasilnya Warteg Penggugat sama sekali tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti, Sebab Tergugat orangnya tertutup dan Warteg hanya 4 (empat) bulan selainnya nganggur kalau Penggugat gaji serta dapat tunjangannya setiap bulan, jadi kebanyakan uangnya Penggugat untuk hariannya.
12. Bahwa Benar pada waktu pengambilan kredit Mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2014 Type F 651 RMBNMF No. Pol : G 8899 G Hasil dari utang ke BRI Bersama karena pada saat itu masih sebagai Suami Istri Penggugat dan Tergugat Ini.
13. Bahwa Benar Penggugat Ini Ikut Bersama-sama menyeterinya, Karena masih ikatan Suami – Istri, Ucapan membolak-balikkan fakta dan tidak benar semuanya yang ucapkan oleh Tergugat
14. Bahwa Benar Penggugat ini tidak menyeteri sebabnya sudah bukan menjadi Suami Istri lagi dan untuk menyeteri angsuran 7 kali lagi, Jadi Tergugat Ikut menyeterinya 15 kali dan Penggugat 45 kali jadi semuanya 60 kali setoran.
15. Bahwa Benar Penggugat sangatlah kecewa berat dibuatnya oleh ulah tergugat dengan tingkah polahnya omongannya nglantur tidak jelas dan jikalau kita ini tergolong kaum cerdas seharusnya tidak menanggapi jadi penggugat menikah Tergugat juga kecewa dan sangat menyesali kenapa harus menikahinya, Jika akhirnya setelah pension diputus/dicerainya di Pengadilan Agama Slawi.
16. Bahwa Benar Penggugat ini sangatlah kecewa dan menyesali menikahi Tergugat, Sebab setelah Pensiun itu jelas jadi penghasilannya berkurang dan didepak tergugat ini licik, Padahal Penggugat ini tergolong Type seorang lelaki penyayang beli apa saja dinamakan Istri Anak, Yaitu : Tergugat (TERGUGAT) Dan Anaknya yang Bernama : ANAK TERGUGAT, Seperti Motor Mobil dan Tanah Sawah ini.
17. Bahwa Benar Penggugat Ini pernah ikut serta mengasuh anak dari

Hal 13 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (TERGUGAT) Anak-anak Tersebut yang bernama : Adit dari Kelas III SMP/MTs sampai Kelas III MA, Hingga Menikahkannya karena masih dalam ikatan sebagai Suami Istri antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT).

18. Bahwa Benar Tergugat (TERGUGAT) ini, Sepertinya sduah pikun atau gimana kaya orang mabuk, omongannya ngelantur, seperti orang gemblung, semua tahu penggugat (PENGGUGAT) ini seorang anggota PolRI jadi jelas-jelas punya gaji, Punya penghasilan dan sendirinya Tergugat (TERGUGAT) ini kan hasil ngga jelas Penggugat (PENGGUGAT) Ini seorang anggota PolRI jadi jelas-jelas punya gaji, punya penghasilan, dan sendirinya Tergugat (TERGUGAT) inikan hasil ngga jelas Penggugat (PENGGUGAT) tidak pernah tak mengerti, Apalagi Cuma 4 bulan sekali.
19. Bahwa Benar Sebagai Warga Negara yang baik, Haruslah patuh dan tunduk pada Hukum, serta segala peraturan-peraturannya yang tertuangkan di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Kalau Negara Kita Indonesia ini adalah Negara Hukum segala sesuatunya ada peraturannya, Jadi peraturannya, Jadi Peraturan Perundang-undangan yang mengenai Perihal tentang Gono-gini dan atau Harta Kekayaan Hasil bersama-sama mengharuskan dibagi 2 (dua) 50%- 50% ya Penggugat (PENGGUGAT) akan mematuhi sesuai ketentuan Hukum dan Peraturannya, Karena sebagai warga Negara yang baik, Wajib tunduk dan patuh pada peraturan.
20. Bahwa Benar mengenai perihal masalah ASABRI Penggugat (PENGGUGAT) ini seorang anggota Pol.RI, Pada saat jaman orde baru Pol.RI dibawah Panglima ABRI, Berhak mendapatkan fasilitas ASABRI sebagai Wadah perkumpulannya, Dapat Asuransi dan dapat pinjaman Kredit pada Koperasi ASABRI, Karena sebagai anggotanya, Jadi segala sesuatu menjadi tanggungan Penggugat (PENGGUGAT) kok Tergugat jadi repot apa sudah lupa ingatan, Apa sudah kurang waras, Sadarlah Tergugat ini siapa sih?
21. Bahwa Benar Penggugat ini dapat memastikan jika saat akan dibagikan Tanah Sawah yang di Desa Batu Agung tersebut masih ada dan Penggugat

Hal 14 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkannya seutuhnya pada Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili, masalah Perdata tentang Harta Bersama atau Harta Gono-gini ini Perkara Perdata No. : 1133/Pdt/G/2019/P.A.Slw

22. Bahwa Benar rupa-rupanya Tergugat tidak sadar kalau Penggugat ini sebelum menikah dengan Tergugat, anaknya Penggugat ini sudah pada mempunyai usaha Ayam sampai 10.000 Ayam dan sebagai orang itu tidak ikut campur dengan masalah usaha anak. Kenapa Tergugat menjadi ikut-ikutan repot masalah usaha anak Penggugat, Sepertinya Tergugat benar-benar sudah tidak sadar diri, Makanya kau bicaranya sudah cemplang cemplung tidak karuan, dan jelas-jelas tergugat ini sepertinya memang sudah gemblung;

Maka Berdasarkan Segala Apa Saja Yang Telah Teruraikan Dari Dalil-dalil Yang Telah Teruraikan Secara Cermat, Teliti, jelas, Lugas, Gamblang Dan Tegas, Tersebut Diatas Tadi Oleh Karena Telah Memenuhi Unsur-unsur Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sesuai Yang Diatur Dan Sesuai Prosedur Dalam Kitab Undang-undang Acara Perkara Perdata Ini, Maka Kepada Yang Mulya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Slawi, melalui Yang Mulya Majelis Hakim, Yang Menyidangkan Perkara Perdata Ini, kiranya Dapat Menjatuhkan Putusannya Sebagai Berikut Ini :

Primer :

- 1.Menyatakan dan Menetapkan, Menerima Seluruh Gugatan Penggugat.
- 2.Menyatakan Dan menetapkan, Penggugat Ini Berhak Atas Apa Saja Yang Dibeli Dan Dinamakan Tergugat Untuk Seluruhnya.
- 3.Menyatakan Dan Menetapkan, Penggugat Ini Termasuk Penggugat Yang Punya Itikat Baik, karena Ternyata Walaupun Tergugat Banyak Sekali Berbuat Jahat Pada Diri Penggugat, Namun Atas Kemurahan Hati/Kebijaksanaan Akan Memberikan Sepeda Motor Yamaha Mio, Keluaran Tahun 2013, No. Pol **XXXX**, Yamaha NMAX Keluaran Tahun 2016, No. Pol : **GxxxxP** Dan Separoh Harga Mobil Avanza, No. Pol : **XXXX** Keluaran Tahun 2014, Ditaksir Dengan Harga Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Dibagi 2 (Dua) Dikurangi 9 (Sembilan) Kali Setoran, Setiap Setoran Rp. 3.850.000,- : 2 = Rp. 1.950.000,- x 9 = Rp. 17.325.000,- kali 2 (dua) Rp.

Hal 15 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.650.000,- Jadi Mendapat Bagian Rp. 70.000.000,- Dikurangi Rp.  
34.650.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)  
Dibagi 2 (Dua) = Rp. 45.350.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima  
Puluh Ribu Rupiah) Dan Dinyatakan Syah, Menurut Hukum.

4. Menyatakan Sah Dan Menetapkan Pemberian Penggugat Atas Kemurahan Hati Dan Kebijaksanaan Penggugat Memberikan Pada Tergugat Ini, Dinyatakan Sah Menurut Hukum.
5. Menyatakan Tergugat Menerima Pemberian Dari Penggugat Dan Atau Tidak Sama Sekali Menerima Pemberinya Penggugat Ini
6. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Belagh) Atau Sita Marita Ini.
7. Menyatakan Sah Dan Berharga, juta Berguna Untuk Nantinya Memudahkan Pemindahan/Balik Nama Menjadi Namanya Penggugat Ini.
8. Menghukum Tergugat, Untuk Membayar Biaya Perkara Perdata Ini.
9. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Ini Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uit Voer Baar Bijs Voorraad) Meskipun Timbul (Verzet Atau Banding) Dan Kasasi Ke M.A R.I Jakarta.

Apabila Pengadilan Agama Kelas I A Slawi, Berpendapat Lain;

- Subsidair : Dalam Peradilan Yang Baik, Maka Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, ternyata PENGUGAT ini tidak memahami atau mencermati sehingga kurang teliti apa yang disampaikan dalam Jawaban TERGUGAT
2. Bahwa, pada point 17 atas replik PENGUGAT, ini tidak benar sama sekali, dan PENGUGAT tidak pernah mengasuh anak dari TERGUGAT sama sekali dan tidak pernah memberikan uang jajan apalagi uang sekolah, dan celaknya lagi, anak dari TERGUGAT tersebut sekarang masih kelas 2 MA

Hal 16 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kelas 3, ini kan keliatan bahwa, PENGGUGAT ini mengarang dengan indah.

3. Semua tuduhan itu adalah tidak benar adanya dan penggugat telah mengada-ada karena semua telah jelas dan terjawab dalam Jawaban TERGUGAT.
4. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2019
5. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya dari awal menolak semua dalil dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.
6. Bahwa, benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah semula terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat dalam Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sesuai dengan kutipan buku akta Nikah No. xxxx
7. Bahwa, benar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara No. 2504/ Pdt.G/2018/PA.Slw
8. Bahwa, benar atas putusan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mengajukan upaya - upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ( Inkracht Van Gewisjde ) dengan akta cerai No. 3199/AC/2018/PA.Slw
9. Bahwa, benar selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai seorang anak / tidak mempunyai keturunan.
10. Bahwa, tidak benar pada duduk permasalahannya pada point 1 selama perkawinan TERGUGAT melakukan pengkhianatan berupa selingkuh bersama seorang ABRI / TNI;
11. Bahwa, benar selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta bersama berupa ;
  - satu unit Mobil Avanza Merek Toyota Dengan Type ; XXXX./ New Avanza Tahun 2014 dengan No. Pol ; XXXX atas nama TERGUGAT selaku ( TERGUGAT ) ;
12. Bahwa, tidak benar sama sekali harta bersama yang dihasilkan selama

Hal 17 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hasil gaji dari PENGGUGAT, justru selama pernikahan tersebut PENGGUGAT tidak sama sekali memberi nafkah atau uang belanja setiap bulannya, bahkan yang ada TERGUGAT yang memberikan uang saku kepada PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT mau berangkat kerja.

13. Bahwa, satu unit mobil avanza tahun 2014 yang dimaksud diatas tersebut adalah, murni dari hasil TERGUGAT semua selama bekerja di Jakarta dengan berjualan WARTEG dan sedikitpun tidak ada uang yang masuk dari pihak PENGGUGAT terhadap mobil yang dimaksud diatas tersebut.

14. Bahwa, TERGUGAT dirayu oleh PENGGUGAT disuruh untuk membeli mobil, dengan alasan supaya bisa buat bepergian bersama keluarganya dan akhirnya TERGUGAT menyanggupinya dan lalu TERGUGAT meminjam uang di BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) sebesar Rp. 51.000.000.00 ( Lima puluh satu juta rupiah ) sebagai DP ( Down Payment ) atau uang muka

15. Bahwa, DP ( Down Payment ) atau uang muka untuk kredit mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000.00 ( Lima puluh juta rupiah ) yang dimaksud diatas adalah yang membayar terhadap BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) pihak TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000 dan PENGGUGAT tidak pernah ikut menyumbang sedikitpun terhadap TERGUGAT.

16. Bahwa, untuk melakukan pelunasan Mobil Avanza tersebut TERGUGAT kembali meminjam kepada BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) Sebesar Rp. 30.000.000 selama 2 ( dua ) tahun dengan angsuran Rp 1. 610.000.00 setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada pihak BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) dan yang mana TERGUGAT yang melakukan pembayaran setiap bulannya dan PENGGUGAT tidak pernah ikut untuk melakukan angsuran setiap bulannya kepada pihak BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) tersebut.

17. Bahwa, pada poin 2.1, sebidang tanah sawah dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 1850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air

Hal 18 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif  
Sawah Yang Dimaksud Ini Adalah Terletak Di Desa Batu Agung Kecamatan  
**Xxxx** Kabupaten Tegal Merupakan Milik Anak Dari TERGUGAT yang  
bernama Endah Kusyanti Wede ;

18. Bahwa, memang benar sawah yang dimaksud diatas adalah atas nama  
TERGUGAT yaitu Ibu TERGUGAT, dan tanah sawah tersebut bukan  
merupakan hasil harta bersama selama antara PENGUGAT dan  
TERGUGAT terjadi sebuah pernikahan.

19. Bahwa, pada poin 2.2 huruf b, Yamaha Mio keluaran tahun 2013 dengan  
No. Pol G. **xxxx** F dengan atas nama ANAK TERGUGAT yang merupakan  
anak dari TERGUGAT Ibu TERGUGAT adalah merupakan hak milik murni  
dari anak TERGUGAT Ibu TERGUGAT yang bernama ANAK TERGUGAT  
dan Motor Mio tersebut hasil santunan anak yatim yang dikumpulkan selama  
4 ( empat ) tahun.

20. Bahwa, pada poin 2.2 huruf c, tentang Yamaha N-MAX tahun 2016  
dengan No. pol. G. **xxxx** P Murni milik TERGUGAT yaitu Ibu TERGUGAT,  
karena TERGUGAT menjual motor lamanya berupa Motor VARIO buat DP  
Motor N-MAX tersebut Jauh sebelum terjadi pernikahan dengan TERGUGAT

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, selama terjadi pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT disini  
TERGUGAT tidak pernah mendapatkan haknya sebagaimana layaknya  
seorang istri dari PENGUGAT, mulai dari uang pensiunan, uang remon dan  
gaji ke 13 TERGUGAT tidak pernah mendapatkannya sesuai jawaban ini  
pada poin no.8.
2. Bahwa, TERGUGAT memohon kepada ketua majelis hakim pemeriksa  
perkara ini untuk melakukan Sita jaminan ( conservatoir baslaag) sesuai  
pasal 227 HIR terhadap mobil Avanza dengan No. Pol ; **XXXX** yang  
disengketan dalam perkara ini.
3. Bahwa, PENGUGAT gadai tanah untuk bikin kandang ayam di Desa Batu  
Agung, kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30 juta, dengan  
ayamnya Rp.125 juta, terus gantiin tanah adiknya yang bernama Hermanto  
sebesar Rp.20 juta, ASABRI 48 juta, dan meminjam uag dikoperasi sebelum

Hal 19 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pension Rp.27 juta serta uang pensiunan yang dijaminakan di BANK sebesar Rp.160 juta kurang lebih.

Maka berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum pemohon PENGGUGAT untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328062804590003 tanggal 20 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Atas nama Kastoro nomor 3328060403084308 tanggal 10 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta cerai Nomor 3199/AC/2018/PA. Slw, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto kopi angsuran mobil tanggal 17 November 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Foto kopi STNK mobil Avanza nopol **XXXX**, bermeterai cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya karena STNK tersebut hilang sesuai surat kehilangan dari Polsek **XXXX** tertanggal 30 Juli 2019 (Bukti P.5);
6. Foto kopi BPKB motor Merk Yamaha Mio Nopol **XXXX** atas nama ANAK TERGUGAT, bermeterai cukup tidak bisa menunjukkan aslinya karena di bawa oleh Tergugat, (Bukti P.6);
7. Foto kopi Sertifikat Tanah, nama pemegang Hak TERGUGAT, bermeterai cukup tidak bisa menunjukkan aslinya karena di bawa oleh Tergugat, (Bukti P.7);

Hal 20 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan blok 009 / 034 atas nama TERGUGAT Kastoro tanggal 05 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Foto kopi STNK Moto N.MAX nopol **XXXX** atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup tidak bisa menunjukkan aslinya karena di bawa oleh Tergugat, (Bukti P.9);
- B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXX Kab. Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup berrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah di desa Batuagung yang ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa disamping tanah sawah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit mobil toyota Avanza yang dibeli dengan cara kredit, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat, 1 unit Motor Yamaha Mio yang sekarang dikuasai oleh Tergugat serta 1 unit motor Yamaha N.Max yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir tempat tinggal di Desa Pandawa RT. 02, RW. 03 Kec. **XXXX** Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal 21 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup berrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah di desa Batu Agung yang ukuran saksi tidak tahu dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Timur Berbatasan Dengan XXXX;
  - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Saluran Air;
  - Sebelah Barat Berbatasan Tanah Sawah Milik XXXX, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa disamping tanah sawah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit mobil toyota Avanza yang dibeli dengan cara kredit, sekarang mobil tersebut ada dirumah Penggugat, 1 unit Motor Yamaha Mio yang sekarang dikuasai oleh Tergugat serta 1 unit motor Yamaha N.Max yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi;

**3. Saksi ketiga**, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Batu Agung RT. 15 RW. 3 kecamatan XXXX kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup berrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah di desa

Hal 22 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Agung yang luasnya  $\frac{1}{4}$  bau dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan XXXX;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Sawah Milik XXXX, sekarang tanah digarap oleh Martoyo dan uang sewanya yang menerima adalah Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut semula milik **XXXX** (mantan Kepala Desa Batu Agung) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang kemudian disertifikatkan atas nama TERGUGAT;
- Bahwa disamping tanah sawah tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit mobil toyota Avanza yang dibeli dengan cara kredit, sekarang mobil tersebut ada di rumah Penggugat, 1 unit Motor Yamaha Mio yang sekarang dikuasai oleh Tergugat serta 1 unit motor Yamaha N.Max yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171024704710007 tanggal 08 November 2011, yang bermeterai cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya karena KTP tersebut di bawa oleh Penggugat (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Atas nama TERGUGAT nomor 3171020501093961 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KA.SUDIN Dukcapil Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi BPKB mobil Toyota Avanza Nopol **XXXX** atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi BPKB Kendaraan bermotor N.Max nopol **XXXX** atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.4);
5. Fotokopi BPKB kendaraan bermotor Yamaha Mio nopol **XXXX** atas nama

Hal 23 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK TERGUGAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.5);
6. Fotokopi STNK Motor Yamaha N-Max, atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.6);
  7. Fotokopi STNK mobil Toyota Avanza Nopol **XXXX** atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
  8. Fotokopi STNK Motor Yamaha Mio, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.8);
  9. Foto kopi Sertifikat Tanah, Nomor 01819 / C.1850 Ps.43.S.II, nama pemegang Hak TERGUGAT, bermeterai cukup dan dapat menunjukkan aslinya, (Bukti T.9);
  10. Fotokopi bukti angsuran pertama pembelian motor Yamaha N-MAX tanggal 13 September 2016, bermeterai cukup dan dapat menunjukkan aslinya, (Bukti T.10);
  11. Fotokopi pembayaran Uang muka (DP) pembelian mobil Avanza tanggal 12 Agustus 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.11);
  12. Fotokopi Bukti Pengajuan pelunasan kredit mobil Avanza tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.12);
  13. Fotokopi Tanda bukti penyerahan BPKB dari PT Andalan Finance Indonesia kepada TERGUGAT tetanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.13);
  14. Fotokopi angsuran terakhir pembayaran kredit Mobil Toyota Avanza tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.14);
  15. Fotokopi Akta cerai Nomor 3199/AC/2018/PA. Slw, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 15);

### B.Saksi:

1. **Saksi pertama tergugat**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Batu Agung , RT. 016 RW. 003 Kec. **Xxxx** Kab. Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 24 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai mantan Kepala Desa Batu Agung dan teman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah di Desa Batu Agung luas kurang lebih 1.750 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Timur Berbatasan Dengan XXXX;
  - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Saluran Air;
  - Sebelah Barat Berbatasan Tanah Sawah Milik XXXX.
- Bahwa tanah sawah tersebut semula milik saksi kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang pembayaran tanah sawah tersebut apakah berasal dari Penggugat atau tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut disewakan oleh Penggugat kepada Martoyo waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Martoyo dan sebagai jaminannya adalah tanah tersebut;

2. **Saksi kedua tergugat**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Batu Agung , RT. 01 RW. 01 Kec. XXXX Kab. Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2014 dan kenal dengan Tergugat mulai tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri sah, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hal 25 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Batu Agung, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah mencari tanah seluas 1.750 M2 untuk kandang ayam, kemudian Penggugat menyewa ke pak Suryadi dan sebagai jaminanya adalah tanag sawah yang berada di Desa Batu Agung;
- 3. **Saksi ketiga tergugat**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cerme No. 27 Rt. 011 RW. 03 Kelurahan Mangkukusuman kecamatan **Xxxx** Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Keponakan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
  - Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mengajukan pembelian 1 unit Mobil Avanza secara kredit selama 5 tahun dan diatas namakan TERGUGAT (Tergugat) karena waktu itu Kastoro (Penggugat) masih aktif sebagai anggota POLRI;
  - Bahwa mobil Avanza tersebut dimanfaatkan berdua oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai dan setelah bercerai mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
  - Bahwa kredit mobil tersebut berjalan lancar dan sejak tanggal 19 Desember 2018 sudah lunas dan waktu pelunasan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam proses cerai di Pengadilan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa angka 2.1 dan 2.2 pada hari hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 di Desa Batu Agung kecamatan **Xxxx** kabupaten Tegal dengan disaksikan oleh aparat Desa Batu Agung yang bernama :

Hal 26 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narko bin Kumis, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan Kepala Desa Batu Agung, alamat Desa Batu Agung RT. 17 RW.03 kecamatan **Xxxx** kabupaten Tegal;
2. Sri Suwarni binti Sudarmo waluyo, umur 57, agama Islam pekerjaan Perangkat Desa Batu Agung Rt. 19 RW. 04 kecamatan **Xxxx** kabupaten Tegal;
3. Sahrudin bin Tahlani umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat RT. 19 RW. 04 Desa Batu Agung kecamatan **Xxxx** kabupaten Tegal;

Bahwa dalam discente tersebut obyek gugatan Penggugat angka 2.1 dan 2.1 majelis Hakim melihat langsung wujud dari barang yang disengketakan;

Bahwa untuk obyek angka 2.1 setelah dicocokkan pada data Tanah Desa Batu Agung pada Peta Blok Hasil SISMIOP (sistim manajemen dan informasi obyek pajak) ditemukan data bahwa pada Blok 009 / 0034 NOP 33.28040.012009-0034 tanah sawah seluas 1.732 M2 tersebut tertulis nama TERGUGAT KASTORO;

Bahwa sesuai Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) nomor 01819 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan kabupaten Tegal pada tanggal 27 Mei 2016 disebutkan bahwa Asal Hak adalah Konversi Pengakuan Hak C.1850 Ps. 43. S.II;

Bahwa C. 1850 adalah atas nama Takrim persil 55 luas tanah 80 M2, sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis pada sertipikat tersebut seluas 1.732 M2 tersebut tertulis nama TERGUGAT KASTORO, sedangkan yang benar adalah Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) nomor 01819 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan kabupaten Tegal pada tanggal 27 Mei 2016 Asal Hak adalah Konversi Pengakuan Hak C.850 Ps. 43. S.II;

Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil Discente bukti (P.7) / bukti (T.9) terdapat kesalahan pada huruf C Asal Hak 1. Konversi, Pengakuan hak **tertulis C. 1850 Ps.43, S.II**, yang benar **adalah C.850 Ps.43, S.II**;

Bahwa obyek angka 2.2 huruf (a) dikuasai oleh Penggugat, huruf (b) dan huruf (c) dikuasai oleh Tergugat;

Hal 27 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selengkapnya Discente ini sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Penggugat Ini setelah di gugat Cerai dan di putus tahun 2018 dan pada akhirnya mengajukan gugatannya, Dan Penggugat ini tetap keukeh pada pendiriannya semula semua yang tertuang pada Posita gugatan Penggugat dari No. 1 s/d 12.
2. Bahwa Benar Penggugat, Dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali dalam jawaban maupun dupliknya.
3. Bahwa Benar ternyata Tergugat tidak cermat dan kurang teliti dalam membaca, mempelajari isi dan maksud gugatan Pengugat maupun Repliknya dari Penggugat. Sehingga sangatlah ngawur dalam menyikapi jawaban Tergugat.
4. Bahwa Benar pada waktu Penggugat menikah Tergugat (TERGUGAT) membawa anak-anak bawaan dari Suami Pertamanya yang meninggal dunia pada Tahun 2005 dan bernama :
  - (1) Endah Kusyanti Wede, Lahir 29 – 05 – 1986,
  - (2) ANAK TERGUGAT, Lahir 26- 03 – 1990,
  - (3) Mega Christiani Wede, Lahir 28 – 08 – 1998,
  - (4) Muhamad Agil Aditya Atazki, Lahir 21 – 06 – 2003,

Dan yang diasuh disekolahkan hanya 3 (tiga) anak hingga Sekolah Madrasah Aliyah setara SLTA walaupun dengan licik tidak mengakuinya.

5. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT) Ini sangatlah menyesal beli apa saja ataupun Kridit apa saja dinamakan Tergugat (TERGUGAT) Dan Anaknya : ANAK TERGUGAT kalau pada akhirnya terjadi perceraian padahal pengertian Penggugat (PENGGUGAT) Ini menikah itu sampai Kakek – Nenek. Karena tujuan utama menikah mencari ketenangan, ketentraman dan kedamaian atau sakinah mawadah warrahmah. Kini harapan punahlah sudah di tambah adanya pengkhianatan atau penyelewengan dengan lelaki lain, memasukkan orang lain seorang anggota TNI pada saat Penggugat tak ada di rumah. Maka Penggugat

Hal 28 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





sangat dendam dan kecewa jadinya terhadap Tergugat.

6. Bahwa Benar Tergugat ini telah ingkar janji suci tali pernikahan, Maka Berdasarkan Surat An Nisa 58, Ayat (1) Menurut Hukum Islam Berdasarkan Faro'idz, orang pernah berzinah Haram Mendapatkan Bagian Harta Bersama/Gono – Gininya hangus.
7. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT) tunduk dan patuh menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Perdata Nomor : 1133/Pdt/G/2019/P.A.Slw Berdasarkan Keadilan menurut Hukum yang berlaku dan sesuai dengan Surat An Nisa 58.
8. Bahwa Benar Penggugat (PENGGUGAT) menyetorkan Kredit Mobil sebanyak 45 kali x Rp. 3.850.000,- = Rp. 173.250.000,- Dan Tergugat (TERGUGAT) 15 kali x Rp. 3.850.000,- = Rp. 57.750.000,-
9. Bahwa Benar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasal 35 yaitu Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan merupakan harta bersama atau gono gini.
10. Bahwa Benar untuk meneguhkan/menguatkan gugatannya Penggugat (PENGGUGAT) maka Penggugat mengajukan bukti surat-surat dari P.1 s/d 9 dan disusul oleh Tergugat (TERGUGAT) dari T.1 s/d 8 satu sama lainnya saling berkaitan dan Penggugat mengajukan saksi 3 (Tiga) orang : **SAKSI PERTAMA**, Wasid Bin Tasnyan, Karno bin Madmasun, Walaupun ketiga orang ini tidak tahu Perkawinan dan Perceraianya, Namun mengetahui punya Mobil, Sawah, dan Motor NMAX, Juga punya Motor MIO J, dan disusul Kesaksian Tergugat Bapak **Xxxx**, Mantan Kades Batu Agung, Pak **Xxxx**, dan hanya satu yang mengetahui keadaanya yang sebenarnya yaitu Bapak **Xxxx**, Mantan Kades Batu Agung.
1. Sawah C.850 Persil 43 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. **Xxxx** (mantan Kades)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk. **Xxxx**Sawah ini atas nama Tergugat (TERGUGAT Bin XXXX) seluas + 1.732 m2 / ¼ Bau

Hal 29 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah Mobil Avanza **XXXX** atas nama TERGUGAT Bin **Xxxx**
3. Motor NMAX G **xxxx** TF atas nama TERGUGAT Bin **Xxxx**
4. Motor MIO J G **xxxx** AX atas nama ANAK TERGUGAT

Berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat (PENGGUGAT) dengan fakta Hukum yang ada, Sebagai data-data yang Konkrit atau Fakta yang Autentik dalam Hukum.

1. Menyatakan, Menetapkan dan Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, dan Menetapkan Penggugat tetap keukeh pada pendirian semula sesuai dalam gugatan Posita 1 s/d 12.
3. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban dari Tergugat seluruhnya.
4. Menyatakan dan Menetapkan gugatan Penggugat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun lawan Banding ke PT ataupun Kasasi Jakarta.
5. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) kecewa dan sakit hati terhadap perbuatan Tergugat (TERGUGAT) dan sesuai Surat An Nisa dan hukum Islam seharusnya bagiannya hangus menurut Hukum.
6. Menyatakan dan Menetapkan sudah sepantasnyalah Penggugat mendapatkan bagian setengah/separo karena menurut Undang-undang Pasal 35 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama atau gono gini.
7. Menyatakan dan Menetapkan Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah Penggugat yang beritikad baik, Maka mengharap pada Majelis Hakim Pasal 35 ayat 1 (satu) diterapkan.
8. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat mendapatkan Tanah Sawah sebagian, Mobil sebagian, NMAX sebagian dan Motor MIO J sebagian supaya adil
9. Menyatakan dan Menetapkan kami tunduk dan patuh terhadap kebijakan Majelis Hakim
10. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat (PENGGUGAT) memohon keadilan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Hal 30 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis betanggal 10 September 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa, benar PENGUGAT dan TERGUGAT adalah semula terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat dalam Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sesuai dengan kutipan buku akta Nikah No. xxxx
2. Bahwa, Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara No. 2504/ Pdt.G/2018/PA.Slw. pada hari rabu, tanggal 28 November 2019.
3. Bahwa, atas putusan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mengajukan upaya - upaya Hukum lainnya, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ( Inkracht Van Gewisjde ) dengan akta cerai No. 3199/AC/2018/PA.Slw
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama atau harta gono gini, akan tetapi Penggugat didalam membuktikan harta bersama tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat, karena harta yang dituntut tersebut sebagian tidak jelas diantaranya satu (1) unit sepeda motor Mio J dengan Nomor polisi : G. xxxx F dengan atas nama ANAK TERGUGAT, dan sangat jelas di dalam STNK dan BPKB atas nama anak dari tergugat Ibu TERGUGAT yang mana motor tersebut dibeli dari hasil santunan anak yatim yang dikumpulkan setiap tahunnya. Jadi murni bahwa, motor tersebut milik anak tergugat bukan milik tergugat atau harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat.
5. Bahwa, pada dasarnya sebagaimana yang diakui oleh Penggugat terhadap harta bersama yang dimaksud oleh penggugat tersebut masih dikuasai oleh Tergugat pada saat sekarang ini adalah berupa : Yamaha N-MAX tahun 2016 dengan No. pol. G. xxxx P. tetapi itu murni adalah milik tergugat yang mana Tergugat membeli dengan secara Kredit dan menjual Motor Vario tahun 2006 sebelum terjadi pernikahan sama penggugat buat uang muka sebesar Rp. 5000.000.00 ( lima juta rupiah ) untuk Motor membeli

Hal 31 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha N-Max yang dimaksud oleh Penggugat sebagai harta bersama. dan satu (1) unit Motor Yamaha Mio J dengan Nopol : G. 4803 F yang dianggap harta bersama oleh Penggugat.

6. Bahwa, dalam jawaban Tergugat pada pont 13 tentang sebidang tanah sawah dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 1850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif tanah tersebut terletak di Desa Batuagung merupakan tanah dari anak tergugat namun diatas namakan Tergugat dan uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang dari anak tergugat dengan Harga Rp.50.000.000 ( lima puluh juta ), namun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sangat sekali tidak mengetahui seluk beluk Tanah yang dianggap oleh Penggugat adalah harta bersama, padahal Tanah tersebut murni milik dari anak Tergugat yang diatas namakan tergugat.

7. bahwa, banar Penggugat telah menggadai sawah tersebut yang dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 1850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif

Yang terletak di Desa Batuagung tersebut sebesar 20 (dua puluh ) juta terhadap orang lain yang mana uang hasil gadai tersebut Tergugat tidak tahu sama sekali.

8. Bahwa, terkait dengan Mobil Avanza, dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keterangannya semua tidak jelas dan tidak paham masalah mobil tersebut hingga tahunnya berapa juga tidak mampu menjelaskan secara benar. Namun saksi dari Tergugat menerangkan secara jelas dan gamblang yaitu. Mobil avanza tersebut dalam

Hal 32 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuannya adalah tunggal atas nama Ibu Waritdah sebagai Tergugat, saat melakukan Proses survey pun juga datang ke rumah Ibu TERGUGAT, STNK dan BPKB juga atas nama Ibu TERGUGAT.

9. Bahwa benar, yang melakukan pelunasan adalah pihak Tergugat yaitu Ibu TERGUGAT, pelunasan tersebut dilakukan setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 28 November 2018 sedangkan pelunasan dilakukan pada tanggal 09 Desember 2018 sesuai bukti tertulis yang pihak Tergugat ajukan dalam keterangan T- 12 dalam bukti tertulis sebesar Rp. 22.247.700.
10. Bahwa, selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah dinafkahi secara materi, tidak pernah dikasih uang bulanan, uang pensiunan, uang remon dan segala macam bentuknya yang Penggugat dapat selama menikah dengan Tergugat.
11. Bahwa, benar PENGUGAT gadai tanah untuk bikin kandang ayam di Desa Batu Agung, kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta ) dengan ayamnya Rp.125.000.000 ( seratus dua puluh lima juta ), terus gantiin tanah adiknya yang bernama Hermanto sebesar Rp.20.000.000 ( dua puluh juta ) , ASABRI Rp. 48.000.000 ( empat puluh delapan juta ), dan mendapatkan uag dari koperasi sebesar Rp. 17.000.000 ( tujuh belas ) dan uang pensiunan Rp.27.000.000 ( dua puluh tujuh ) juta serta surat pensiunan yang dijaminan di BANK BUKOPIN sebesar Rp.160 ( seratus enam puluh juta ) itu dan Tergugat sama sekali tidak diberitahu apalagi dikasih. Dan kami mohon kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan.
12. Bahwa benar , untuk selanjutnya Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap harta lainnya, dan juga terhadap saksi yang ditampilkan Penggugat dimuka Persidangan tidak mengetahui secara jelas terhadap harta-harta yang dituntut Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatannya ;
13. Bahwa di dalam Kesimpulan Tergugat ini tetap kekeh dan berpegang kepada Jawaban dan Duplik yang telah diajukan oleh Tergugat yaitu Ibu TERGUGAT

Hal 33 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang berupa :

2.1. Sebidang Tanah Sawah, Diatas Namakan TERGUGAT (Tergugat), Seluas + 1.732 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi), C : 1850 Persil : 43, S:II, Dengan Batas-batas Sebagai Berikut Ini :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan XXXX;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Sawah Milik XXXX;

Tanah Sawah ini Terletak Di XXXX Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah. Ditaksir Dengan Harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

2.2. Harta Benda Kekayaan Yang Bergerak, Yaitu :

a- Automotif Bermotor, Berupa Mobil Merk : Toyoto, Type : XXXX M.F.J/NEW AVANZA Keluaran Tahun : 2014, No. Pol : XXXX. Dinamakan TERGUGAT (Tergugat) Mobil Ini Ditaksir Dengan Harga Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta rupiah) Dikurangi 9 (Bulan) kali

Hal 34 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran. Sekali 1 (Bulan) setoran Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Juta rupiah) Dibagi Dua masing-masing Rp. 1.925.000,- (Satu juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

**b-** Yamaha Mio, Keluaran Tahun 2013 No.Pol : **XXXX** Dan Diatasnamakan: ANAK TERGUGAT (Anak Dari Tergugat/TERGUGAT) Ditaksir Harga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Dibagi 2 (Dua) Masing-masing Mendapatkan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta rupiah);

**c-** Yamaha N.MAX, Keluaran Tahun : 2016, No. Pol : **XXXX** Dan Diatas Namakan : TERGUGAT/Tergugat Dan Ditaksir Dengan Harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Dibagi 2 (Dua) Masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Bahwa Terhadap harta bersama tersebut mohon dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing -masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya rekonvensi tanggal 30 maret 2019, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta bersama berupa ;  
- satu unit Mobil Avanza Merek Toyota Dengan Type ; **XXXX**./ New Avanza Tahun 2014 dengan No. Pol ; **XXXX** atas nama TERGUGAT selaku ( TERGUGAT ) ;
3. Bahwa, tidak bener sama sekali harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hasil gaji dari PENGGUGAT, justru selama pernikahan tersebut PENGGUGAT tidak sama sekali memberi nafkah atau uang belanja setiap bulannya, bahkan yang ada TERGUGAT yang memberikan uang saku kepada

Hal 35 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT mau berangkat kerja.

4. Bahwa, satu unit mobil avanza tahun 2014 yang dimaksud diatas tersebut adalah, murni dari hasil TERGUGAT semua selama bekerja di Jakarta dengan berjualan WARTEG dan sedikitpun tidak ada uang yang masuk dari pihak PENGGUGAT terhadap mobil yang dimaksud diatas tersebut.
5. Bahwa, TERGUGAT dirayu oleh PENGGUGAT disuruh untuk membeli mobil, dengan alasan supaya bisa buat bepergian bersama keluarganya dan akhirnya TERGUGAT menyanggupinya dan lalu TERGUGAT meminjam uang di BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) sebesar Rp. 51.000.000.00 ( Lima puluh satu juta rupiah ) sebagai DP ( Down Payment ) atau uang muka;
6. Bahwa, pada poin 2.1, sebidang tanah sawah dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 1850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
  - Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
  - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif

Sawah Yang Dimaksud Ini Adalah Terletak Di Desa Batu Agung Kecamatan **Xxxx** Kabupaten Tegal Merupakan Milik Anak Dari TERGUGAT yang bernama Endah Kusyanti Wede, walaupun sawah yang dimaksud diatas adalah atas nama TERGUGAT yaitu Ibu TERGUGAT, dan tanah sawah tersebut bukan merupakan hasil harta bersama selama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sebuah pernikahan.

7. Bahwa, pada poin 2.2 huruf b, Yamaha Mio keluaran tahun 2013 dengan No. Pol G. **xxxx** F dengan atas nama ANAK TERGUGAT yang merupakan anak dari TERGUGAT Ibu TERGUGAT adalah merupakan hak milik murni dari anak TERGUGAT Ibu TERGUGAT yang bernama ANAK TERGUGAT dan Motor Mio tersebut hasil santunan anak yatim yang dikumpulkan selama 4 ( empat ) tahun.
8. Bahwa, pada poin 2.2 huruf c, tentang Yamaha N-MAX tahun 2016 dengan No. pol. G. **xxxx** P Murni milik TERGUGAT yaitu Ibu TERGUGAT,

Hal 36 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena TERGUGAT menjual motor lamanya berupa Motor VARIO buat DP Motor N-MAX tersebut Jauh sebelum terjadi pernikahan dengan TERGUGAT;

9. Bahwa, PENGGUGAT gadai tanah untuk bikin kandang ayam di Desa Batu Agung, kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30 juta, dengan ayamnya Rp.125 juta, terus gantiin tanah adiknya yang bernama Hermanto sebesar Rp.20 juta, ASABRI 48 juta, dan meminjam uang dikoperasi sebelum pension Rp.27 juta serta uang pensiunan yang dijaminan di BANK sebesar Rp.160 juta kurang lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9) serta bukti 3 orang saksi, yaitu : 1. Rosidi bin Waro (adik kandung Penggugat), 2. **SAKSI KEDUA** (tetangga Penggugat), 3. **Saksi ketiga**(tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa Bukti P.4 berupa tanda bukti pembayaran angsuran mobil telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil;
- Bahwa bukti P.5 berupa foto kopi STNK Mobil Avanza Nopol **XXXX** dan bukti P. 6 berupa foto kopi BPKB Motor Yamaha Mio bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dipersidangan karena aslinya dikuasai

Hal 37 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan hal tersebut diakui oleh pihak Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil;

- Bahwa bukti P.7 berupa sertifikat tanah dan bermaterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dipersidangan karena aslinya dikuasai oleh Tergugat dan hal tersebut diakui oleh pihak Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil;
- Bahwa bukti P. 8 berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang PBB blok 009/034 atas nama TERGUGAT Kastoro, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil;
- Bahwa bukti P.9 berupa foto kopi STNK motor Yamaha N.Max bermaterai cukup namun tidak dibuktikan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan bukti lainnya; (vide : Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR sedangkan saksi pertama dari Penggugat merupakan adik kandung dari Penggugat, sehingga menurut Pasal 146 ayat (1) HIR dapat mengundurkan diri menjadi saksi, namun dalam persidangan pihak lawan tidak keberatan sedangkan saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah, maka kesaksiannya memenuhi syarat formal berdasarkan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi pertama dari Penggugat yang bernama **SAKSI PERTAMA**, Majelis menilai dapat meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat dimana saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,

Hal 38 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi, yaitu satu bidang tanah sawah di desa Batuagung kecamatan Xxxx kabupaten Tegal dimana ukuran dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;

- bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit mobil Toyota Avanza yang dibeli secara kredit pada tahun 2014 dimana sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat serta 2 unit sepeda motor Yamaha Mio dan Yamha N.Max dimana saat ini 2 unit motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi kedua yang bernama **SAKSI KEDUA**, Majelis menilai dapat meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat dimana saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah sawah yang terletak di desa Batuagung dengan ukuran dan luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan jalan desa;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
  - sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, dan
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Abdul Latif, dimana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mobil Toyota Avanza yang dibeli secara kredit, dimana mobil tersebut sekarang ada dirumah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor Yamaha, yaitu Yamaha Mio dan Yamaha N.Max, dimana 2 unit sepeda motor tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi ketiga yang bernama **Saksi ketiga**, Majelis menilai dapat meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat dimana saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hal 39 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah sawah yang terletak di desa Batuagung dengan ukuran dan luasnya sekitar  $\frac{1}{4}$  bau dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan jalan desa;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
  - sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, dan
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Abdul Latif, dimana tanah tersebut sekarang disewa / digarap oleh Martoyo dan uang sewanya yang menerima adalah Penggugat;
- bahwa tanah tersebut semula milik Xxxx ( mantan kepala Desa Batuagung) kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang kemudian disertifikatkan atas nama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mobil Toyota Avanza yang dibeli secara kredit, dimana mobil tersebut sekarang ada dirumah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor Yamaha, yaitu Yamaha Mio dan Yamaha N.Max, dimana 2 unit sepeda motor tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi – saksi Penggugat tersebut dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materi bukti saksi berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T. 3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15) serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. **Saksi pertama tergugat** (Teman Penggugat dan Tergugat juga sebagai mantan Kepala Desa Batu Agung), 2. **Saksi kedua tergugat** (teman Penggugat) dan 3. **Saksi ketuiga tergugat** (Keponakan Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 40 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1, dan T.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa Bukti T.3 berupa BPKB mobil Toyota Avanza, bukti T.4 berupa fotokopi BPKB motor Yamaha N.Max, bukti T. 5 berupa fotokopi BPKB motor Yamaha Mio, bukti T.6 berupa fotokopi STNK motor Yamaha N.Max, bukti T.7 berupa fotokopi STNK mobil Toyota Avanza, bukti T.8 berupa fotokopi STNK Motor Yamaha Mio, bukti T.9 berupa fotokopi sertifikat tanah dan bukti T.15 berupa fotokopi Akta Cerai telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil ;
- Bahwa bukti T.10 berupa foto kopi angsuran pertama pembelian Motor Yamaha N.Max tanggal 13 September 2016, bukti T.11 berupa fotokopi pembayaran uang muka (DP) pembelian Mobil Toyota Avanza tanggal 12 Agustus 2014, bukti T.12 fotokopi bukti pengajuan pelunasan kredit mobil Avanza tanggal 19 Desember 2018, bukti T.13 berupa fotokopi tanda bukti penyerahan BPKB mobil Toyota Avanza dari PT Andalan Finance Indonesia kepada TERGUGAT tanggal 19 Desember 2019 dan bukti T.14 berupa fotokopi angsuran terakhir pembayaran kredit Mobil Toyota Avanza tetanggal 19 Desember 2019, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup telah sesuai dengan aslinya dan bukan akta autentik sehingga merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya; (vide : Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi pertama Tergugat yang pertama bernama **Saksi pertama tergugat**, Majelis menilai tidak dapat meneguhkan dalil- dalil bantahan Tergugat dimana saksi tersebut dalam

Hal 41 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya justru mendukung dalil-dalil Penggugat, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah sawah di desa Batu Agung seluas kurang lebih 1.750 M2 yang semula tanah tersebut milik saksi kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 48.000.000,- dan saksi tidak mengetahui uang pembayaran sawah tersebut apakah dari Penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi kedua Tergugat yang bernama **Saksi kedua tergugat**, majelis Hakim menilai tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, saksi hanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah di desa Batu Agung, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah mencari tanah untuk kandang ayam, kemudian Penggugat menyewa tanah milik pak Suryadi dan sebagai jaminannya adalah tanah sawah yang berada di desa Batu Agung;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan dari saksi ketiga dari Tergugat yang bernama **Saksi ketiga tergugat**, Majelis Hakim juga menilai tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, saksi hanya menerangkan bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mengajukan pembelian 1 unit mobil Toyota Avanza secara kredit selama 5 tahun dan selanjutnya mobil tersebut BPKB dan STNKnya diatas namakan TERGUGAT (Tergugat) karena pada waktu itu Penggugat masih aktif sebagai anggota POLRI, dan kemudian sejak tanggal 19 Desember 2018 kreditnya sudah lunas dan waktu pelunasan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Penggugat dan Tergugat semula sebagai pasangan suami isteri sah, namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 06 Nopember 2018 dan Akta Cerai No. 3199/AC/PA.Slw tanggal 28 Nopember 2018 M, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai adanya harta

Hal 42 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana dalam gugatannya pada angka 2.1 berupa (1 bidang tanah sawah di desa Batu Agung) supaya dibagi dua, separo untuk Penggugat dan separonya lagi untuk Tergugat, dimana Tergugat berkeberatan karena 1 bidang tanah sawah tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan murni milik anak tergugat yang bernama Endah Kusyanti Wede dari suami terdahulu yang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.7 berupa sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT, saksi-saksi dan berdasarkan hasil Discente Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2019, ditemukan fakta bahwa 1 bidang tanah yang terletak di desa Batu Agung dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 1850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif

Pada data yang tertulis pada sertifikat tanah tersebut berdasarkan hasil Discenta bahwa tanah tersebut setelah dicocokkan pada Data Tanah Peta Blok Hasil SISMIOP (Sistim Manajemen dan Informasi Obyek Pajak) desa Batu Agung kecamatan Xxxx kabupaten Tegal dalam sertifikat tanah tersebut pada huruf (c) tertulis Asal Hak no.1 Konversi Pengakuan Hak C.850 Ps S.II terletak pada blok 009/0034 atas nama Muadah Raimah kemudian dijual kepada TERGUGAT-Kastoro, sementara bukti-bukti dari Tergugat tidak ada yang meneguhkan bahwa tanah sawah tersebut adalah murni milik anak dari Tergugat yang bernama Endah Kusyanti Wede, bahkan saksi dari Tergugat yang bernama Xxxx dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa tanah sawah tersebut semula milik saksi kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek gugatan 2.1 berupa 1 bidang tanah yang terletak di desa Batu Agung dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga

Hal 43 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua meter persegi ), C : 850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif

merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai adanya harta bersama sebagaimana dalam gugatannya pada angka 2.2 huruf (a) berupa satu unit Mobil Avanza Merek Toyota Dengan Type ; XXXX./ New Avanza Tahun 2014 dengan No. Pol XXXX atas nama TERGUGAT selaku ( TERGUGAT ) telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis hakim menetapkan bahwa obyek gugatan Penggugat pada angka 2.2 huruf (a) tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai adanya harta bersama sebagaimana dalam gugatannya pada angka 2.2 huruf (b) berupa Yamaha Mio keluaran tahun 2013 dengan No. Pol G. xxxx F atas nama ANAK TERGUGAT yang merupakan anak dari TERGUGAT, telah dibantah oleh Tergugat karena motor Yamaha Mio tersebut milik murni anak TERGUGAT yang bernama ANAK TERGUGAT dan Motor Mio tersebut hasil santunan anak yatim yang dikumpulkan selama 4 ( empat ) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.6, dan saksi-saksi Penggugat telah diketemukan fakta bahwa Yamaha Mio keluaran tahun 2013 dengan No. Pol G. xxxx F dibeli pada waktu Penggugat dan tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah, sedangkan bukti-bukti dari Tergugat tidak ada yang bisa meneguhkan bahwa motor yamaha Mio tersebut dibeli dari uang hasil santunan anak yatim yang dikumpulkan selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, yang selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal 44 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menetapkan bahwa obyek gugatan Penggugat pada angka 2.2 huruf (b) tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai adanya harta bersama sebagaimana dalam gugatannya pada angka 2.2 huruf (c) berupa Yamaha N-MAX tahun 2016 dengan No. pol. G. xxxx P, Tergugat dalam jawabannya menolak karena motor yamaha N.Max tersebut adalah murni milik TERGUGAT yaitu TERGUGAT, karena TERGUGAT menjual motor lamanya berupa Motor VARIO buat DP Motor N-MAX tersebut Jauh sebelum terjadi pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.9, dan saksi-saksi Penggugat telah diketemukan fakta bahwa 1 unit sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2016 dengan No. pol. G. xxxx P, dibeli pada tahun 2016, sedangkan bukti-bukti dari Tergugat tidak ada yang bisa meneguhkan bahwa motor yamaha N.Max tersebut adalah murni milik TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, yang selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menetapkan bahwa obyek gugatan Penggugat pada angka 2.2 huruf (c) tersebut merupakan harta bersama anatara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 3 disebutkan bahwa "atas kemurahan hati / kebijaksanaan" dari Penggugat, Penggugat akan memberikan Sepeda Motor Yamaha Mio, Keluaran Tahun 2013, No. Pol XXXX, Yamaha NMAX Keluaran Tahun 2016, No. Pol : GxxxxP, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama dalam gugatan Penggugat pada angka 2.2 huruf (b) dan (c) adalah diberikan

Hal 45 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi adalah sebagai berikut:

1. Obyek gugatan 2.1 berupa 1 bidang tanah yang terletak di desa Batu Agung dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
  - Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx
  - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik pak Abdul Latif;
2. Obyek gugatannya pada angka 2.2 huruf (a) berupa satu unit Mobil Avanza Merek Toyota Dengan Type ; XXXX./ New Avanza Tahun 2014 dengan No. Pol XXXX atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh kedua pihak berperkara, maka kedua pihak berperkara dihukum untuk melaksanakan pembagian tersebut dan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka harta bersama akan dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 9, setelah Majelis memeriksa secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan keterangan kedua belah pihak telah ternyata tidak terungkap bahwa obyek sengketa dimaksud akan dipindah tangankan kepada pihak lain, karena obyek angka 2.1 sertifikatnya dikuasai oleh pihak Tergugat sementara pengelolaan dan pengawasan obyeknya dilakukan oleh pihak Penggugat sedangkan pada obyek 2.2 huruf (a), BPKB nya dikuasai oleh Tergugat sedang obyeknya dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya petitum angka 6 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 11 tentang putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voer Barr Bij Voorrad) ,

Hal 46 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis memeriksa secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan keterangan kedua belah pihak, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum angka 9 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi tetap termasuk dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat konpensi dalam dupliknya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalahsebagi berikut:

1. Bahwa, selama terjadi pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT disini TERGUGAT tidak pernah mendapatkan haknya sebagaimana layaknya seorang istri dari PENGUGAT, mulai dari uang pensiunan, uang remon dan gaji ke 13 TERGUGAT tidak pernah mendapatkannya sesuai jawaban ini pada poin no.8.
2. Bahwa, TERGUGAT memohon kepada ketua majelis hakim memeriksa perkara ini untuk melakukan Sita jaminan ( conservatoir baslaag) sesuai pasal 227 HIR terhadap mobil Avanza dengan No. Pol ; XXXX yang disengketan dalam perkara ini.
3. Bahwa, PENGUGAT gadai tanah untuk bikin kandang ayam di Desa Batu Agung, kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30 juta, dengan ayamnya Rp.125 juta, terus gantiin tanah adiknya yang bernama Hermanto sebesar Rp.20 juta, ASABRI 48 juta, dan meminjam

Hal 47 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dikoperasi sebelum pension Rp.27 juta serta uang pensiunan yang dijamin di BANK sebesar Rp.160 juta kurang lebih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama duplik Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah ternyata bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil dalam petitumnya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita Duplik tertanggal 02 Juli 2019 patut dinyatakan kabur oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensi Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa :
  - 2.1. berupa 1 bidang tanah yang terletak di desa Batu Agung dengan luas 1.732 ( seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi ), C : 850 persil : 43, S:II, dengan batas batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Desa
    - Sebelah timur berbatasan dengan masri / xxxx

Hal 48 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Abdul Latif

2.2. huruf (a) berupa satu unit Mobil Avanza Merek Toyota Dengan Type ;  
XXXX./ New Avanza Tahun 2014 dengan No. Pol XXXX atas nama  
TERGUGAT;

2.2 huruf (b) berupa Yamaha Mio keluaran tahun 2013 dengan No. Pol G.  
xxxx F atas nama ANAK TERGUGAT ;

2.2 huruf (c) berupa Yamaha N-MAX tahun 2016 dengan No. pol. G. xxxx P,  
atas nama TERGUGAT;

Adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa harta bersama pada angka 2.2 huruf (b) dan angka 2.2  
huruf (c) diberikan kepada Tergugat;

4. Menetapkan bahwa harta bersama pada angka 2.1 dan angka 2.2 huruf (a)  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$   
(seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam amar putusan dictum  
angka 4 (empat) tersebut;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan  
pembagian tersebut dan apabila pembagian harta bersama pada dictum  
angka 4 tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka harta bersama  
akan dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada  
Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

Hal 49 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. XXXX, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. dan Abdul Basyir, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Basyir, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

ttd

Waskito, SH.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	370.000,
Biaya Duscente			
Biaya Redaksi	:	Rp	10000,-

Hal 50 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 6000,-  
Jumlah : Rp

Hal 51 dari 51 hal Put. No 1133/Pdt.G/2019/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)